



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 4120 /UN40/HK/2018
TENTANG**

JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti hasil analisis jabatan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pelayanan administrasi yang menjamin efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Jabatan Pelaksana di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2080);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

- Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
 12. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020;
 13. Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
4. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
5. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.
6. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokan jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal.
9. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
10. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan oleh pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

Pasal 2

Nomenklatur Jabatan Pelaksana menjadi acuan dan petunjuk teknis bagi unit kerja untuk menentukan kaidah dan kriteria dalam pemberian nama jabatan pelaksana.

Pasal 3

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas kelompok-kelompok jabatan dalam klasifikasi jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (2) Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.

Pasal 4

Penempatan Jabatan Pelaksana untuk pegawai tenaga kependidikan didasarkan pada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 5

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengacu pada nomenklatur negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia untuk:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. penentuan pangkat dan jabatan;
- c. pengembangan karier;
- d. pengembangan kompetensi;
- e. penilaian kinerja;
- f. penggajian dan tunjangan; dan
- g. pemberhentian.

Pasal 6

Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

Daftar nomenklatur jabatan pelaksana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 8

Pengubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diusulkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum paling kurang memuat:

- a. nomenklatur jabatan;
- b. ikhtisar jabatan;
- c. uraian tugas jabatan;
- d. kualifikasi pendidikan dan/atau profesi;
- e. kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan yang sudah memiliki kelas jabatan; dan
- f. unit kerja.

Pasal 9

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 10

Usul perubahan dan/atau penambahan nomenklatur jabatan harus disertai dengan formulir informasi jabatan yang berisi analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran III, dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 11


Dalam hal usul perubahan dan/atau penambahan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah mendapatkan pertimbangan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum, maka Rektor menetapkan Jabatan Pelaksana yang baru ke dalam nomenklatur Jabatan Pelaksana.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **27 APR 2018**
Rektor,


Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002